

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Sampah

Awal mula adanya bank sampah di desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, ialah berawal dari lingkungan sekitar yang membuang sampah sembarangan, sungai-sungai yang sudah tidak seasri dulu lagi dan menyebabkan penyumbatan hingga berbau di Desa Janggalan. Pengalaman edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui kepala desa untuk memberdayakan sampah di desa Janggalan tampaknya telah mendorong niat baik Ibu Sri . Adapun ibu Sri adalah salah satu warga dari desa Janggalan yang terpilih untuk mengikuti edukasi pemberdayaan sampah. Selain itu, Ibu Sri merasa terpanggil untuk mendaur ulang sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan sampah. Permulaan mengelola sampah awalnya agak sulit, dengan upaya usaha ibu Sri berjuang mengajak warga sekitar untuk peduli terhadap lingkungan dengan memberdayakan sampah, melalui sosialisasi yang dilakukannya berharap warga sekitar memahami pentingnya kesepakatan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Pada kesimpulannya masyarakat sekitar menerima niat baik ibu Sri dengan membentuk kerjasama menghasilkan lingkungan bersih dan bernilai. Akhirnya pada awal tahun 2020 warga mulai memahami hal yang dicoba oleh ibu Sri terhadap lingkungan. Bersama rekan anggota Bank Sampah ibu Sri mulai mengajak masyarakat untuk mengumpulkan serta menabungkan sampahnya lewat bank sampah yang terletak di kelurahan desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Sampai dikala ini Bank Sampah Desa Janggalan masih aktif serta telah mempunyai anggota nasabah lumayan banyak.

Bank sampah adalah tempat latihan administrasi untuk penghemat sampah yang diselesaikan oleh bank sampah. Dalam hal ini, semua warga baik secara individu maupun kolektif yang menjadi anggota penabung sampah dan berhak atas hasil dari penghematan sampahnya disebut sebagai penabung. Bank sampah di *Light of Life* hampir sama dengan bank di lembaga keuangan lain, kecuali prosesnya yang lebih

lama. Model transaksi yang dilakukan di bank sampah hampir sama dengan bank di lembaga keuangan. Di bank, nasabah membawa sampah yang ditimbang dan dicatat di buku tabungan.

Berdasarkan memenuhi kebutuhan keluarga semakin banyak setiap harinya menjadikan para ibu rumah tangga mengumpulkan barang (sampah) sisa hasil kegiatan rumah tangga yang tetap bisa dikerjakan dirumah. Edukasi yang menghasilkan ekonomi yang dilakukan untuk memberikan kegiatan kepada masyarakat desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Edukasi tentang ekonomi ini memberikan platform yang tulus bagi masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya dalam memilah atau mengumpulkan sampah yang memiliki nilai jual, dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Iz salah satu nasabah di bank sampah cahaya kehidupan di desa Janggalan mengatakan bahwa, Edukasi yang menghasilkan ekonomi seperti ini memberikan wadah yang benar-benar mampu mengarahkan saya agar bisa lebih semangat untuk mengumpulkan barang (sampah) yang memiliki nilai jual. Diumur sebelum terlalu tua tentunya tidak sedikit kebutuhan yang harus tercukupi. Dengan bantuan penghasilan dari penjualan sampah ini sangat bersyukur bisa membantu suami dalam mencari rezeki.¹²⁶

2. Visi dan Misi Bank Sampah

a. Visi

Terwujudnya Bank Sampah Cahaya Kehidupan sebagai tempat pengelolaan sampah menuju masyarakat kreatif, inovatif, dan produktif yang berhasil dan efisien dengan sendirinya.

b. Misi


- 1) Menumbuhkan potensi SDM yang imajinatif, inventif dan bermanfaat
- 2) Membina pengelolaan sampah agar efisien dan layak
- 3) Meningkatkan fungsi Bank Sampah agar dapat membantu daerah setempat

¹²⁶ Iz, wawancara dengan penjual sampah, 26 Maret 2023.

3. Struktur Organisasi

Bagan 4.1

Struktur organisasi Bank Sampah Desa Janggalan



4. Anggota Bank Sampah

Sampai saat ini nasabah bank sampah cahaya kehidupan desa Janggalan mencapai 125 orang, yang terdiri dari masyarakat desa Janggalan dan warga sekitar desa. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa deposan bank sampah memiliki rentang usia mulai dari anak muda hingga orang dewasa bahkan orang tua. Hal ini karena bank sampah mendorong seluruh warga untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Bank Sampah Cahaya Hidup menyambut seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga manula, untuk mendaftar sebagai nasabah. Tidak terdapat pungutan biaya dalam mendaftar jadi anggota nasabah bank sampah cahaya kehidupan. Adapun langkah registrasi anggota baru Bank Sampah cahaya kehidupan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Bawa KTP
- 3) Datang ke kantor Bank Sampah Cahaya Kehidupan
- 4) Tidak terdapat biaya registrasi atau gratis

Wajarnya, Anda akan memiliki hak sebagai nasabah jika dinyatakan diterima sebagai anggota Bank Sampah Cahaya Kehidupan. Hak istimewa itu:

- 1) Mendapatkan buku tabungan
- 2) Mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli sampah
- 3) Memperoleh pelayanan dalam pelaksanaan di bank sampah¹²⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif (eksposisi) dalam penelitian ini, berikut adalah deskripsi data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui persyaratan data tersebut:

1. Asal Mula Sampah Di perjualbelikan melalui Bank Sampah di Desa Janggalan

Seiring perkembangan zaman saat ini ada salah satu permasalahan sampah yang hampir menjadi permasalahan klasik di setiap kota di Indonesia, termasuk di kota Kudus. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kota Kudus memberikan strategi alternatif dalam pengelolaan sampah dengan mengedukasi warga melalui pendirian bank sampah yang terintegrasi dengan prinsip 3R reduce, reuse dan recycle, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berteman dengan sampah, memilah sampah di bank sampah, dan mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Program penyuluhan bank sampah ini dipusatkan pada ibu-ibu rumah tangga dengan alasan penghuni perempuan berada di desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Langkah pertama dalam mewujudkan layanan ini adalah mengajarkan masyarakat cara memilah sampah rumah tangga dan membuat bank sampah bersama sebagai cara untuk mendistribusikannya. Penyuluhan materi tentang manfaat mengelola sampah di bank sampah dan alur kerjanya dalam hal ini. Studi tentang pengelolaan bank sampah di desa Janggalan memungkinkan kami untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga iklim sungai, para ahli, pemerintah daerah dan yayasan/asosiasi sosial harus memberikan proyek-proyek yang mendukung, sehingga masyarakat

¹²⁷ Profil Bank Sampah cahaya kehidupan tahun 2021, yang diperoleh dari bank sampah, pada tanggal 25 Maret 2023.

setempat memperhatikan pentingnya memiliki rutinitas positif dalam mengelola limbah dengan sukses dan hati-hati.

- b. Selain itu, bank sampah memberikan alternatif untuk memberikan kesempatan produktif bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Melalui pengembangan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, bank sampah telah mendorong peningkatan kapasitas warga untuk menciptakan kemandirian dan kemandirian. Kerajinan daur ulang sampah dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan perempuan, khususnya dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Iz salah satu nasabah di bank sampah cahaya kehidupan mengatakan bahwa, saya mendapatkan penyuluhan informasi dari kegiatan ibu PKK, dan berusaha menciptakan partisipasi kesadaran dalam pengelolaan sampah. Hasil dari partisipasi warga tersebut yang menjadi alasan penjual memilih menjual sampah melalui bank sampah, sebab hasil penjualannya disimpan melalui buku tabungan.¹²⁸

Bank sampah adalah metode pengumpulan sampah kering. Ini diatur dan dikelola dengan cara yang mirip dengan perbankan, tetapi uang yang disimpan sebenarnya sia-sia. Mengikuti kegiatan ekspansi benar-benar mengajarkan keakraban dengan penghuninya sehingga mereka suka menabung uang boros yang menghasilkan rupiah.

Hal yang sama menurut hasil wawancara dengan Ibu Yn salah satu nasabah di bank sampah cahaya kehidupan mengatakan bahwa, selain mendapatkan penyuluhan informasi yang menghasilkan rupiah ada juga, mendapatkan keuntungan ekonomi dimana tabungan sampah dapat menyediakan dana untuk kebutuhan keluarga. Selain itu, terwujudnya kesehatan lingkungan, yaitu lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Selain itu, menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²⁹

¹²⁸ Ibu Iz, wawancara dengan penjual sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

¹²⁹ Ibu Yn, wawancara dengan penjual sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

Melalui sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan. Sebelum mengambil tindakan, pemahaman sangat penting. Sikap yang benar adalah hasil dari pemahaman yang benar, yang pada gilirannya mengarah pada aktivitas atau tindakan yang benar. Agar aktivitas manusia dapat bertanggung jawab sebagian atas sampah yang dihasilkannya, sampah harus dipahami dengan baik.

Akibatnya, kesimpulan dalam hal ini adalah sampah yang dibiarkan atau dibuang di TPA antara lain akan mencemari lingkungan. Sosialisasi juga memberikan pemahaman tentang aspek manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengelolaan sampah, selain akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah terhadap kegiatan tersebut. Bentuk latihan pengelolaan sampah yang dapat diambil dari bantuan ini adalah agar masyarakat yang memiliki hati yang tulus dapat menjalankan bank sampah dengan baik.

2. Praktik Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Sampah pada Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Karena banyaknya sampah akan berdampak pada lingkungan sosial dan kesehatan masyarakat, hal ini menjadi masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Indonesia. Akibatnya, masyarakat sangat perlu menangani sampah. Pembangunan bank sampah salah satunya bertujuan untuk mencatat semua masalah lokal yang berhubungan dengan sampah, selain itu juga dijadikan tempat bagi masyarakat untuk mencari makan, sehingga dalam hal ini sering terjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalamnya. Juga, sesuai kepentingan yang dapat diartikan sebagai harmoni, pencapaian dan nilai, untuk semua orang atau semuanya berguna bersama.

Hasil wawancara yang dilakukan Ibu Sri salah satu pengelola bank sampah di Desa Janggalan mengungkapkan bahwa selain bermanfaat bagi lingkungan, juga terdapat nilai ibadah yang terkandung di dalamnya, diawali dengan kegiatan individu. Untuk pengelolaan lebih lanjut karena dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran warga sekitar tentang

bagaimana berperilaku hidup sehat dalam menjaga lingkungan dan bagaimana memanfaatkan limbah untuk nilai ekonomi yang sebelumnya dibuang secara langsung.¹³⁰

Dalam pelaksanaannya, bank sampah tentunya memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Kerangka yang terkandung dalam penerangan bank sampah kehidupan sebagian besar sama dengan melibatkan cara-cara perbankan dalam yayasan moneter, namun perbedaan dalam bank sampah ini yang disimpan adalah barang dagangan (sampah) bukan uang tunai dan memiliki banyak siklus dalam pelaksanaannya.¹³¹

Selain itu, wawancara Ibu Sri sebagai salah satu pengelola bank sampah mengungkapkan bahwa secara umum hampir identik dengan sistem perbankan dan keuangan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang kami hemat adalah limbah yang harus melalui banyak proses. Saat nasabah membawa sampah, langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang berapa banyak sampah yang dibawa, dan sisanya dicatat di buku tabungan dan diperlihatkan kepada nasabah. Hanya itu yang ada untuk itu. Meskipun jumlah penarikan tunai saat itu masih tercatat di buku tabungan, namun nasabah lain dapat memilih untuk mengambil uangnya secara langsung. Selain itu, secara keseluruhan, mayoritas pelanggan lebih memilih untuk menyimpan sampahnya daripada mengambil uangnya secara langsung.¹³²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun prosesnya lebih lama, menabung di bank sampah Cahaya Kehidupan hampir sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Berikut prosedur pelaksanaannya:

- a. Nasabah membawa sampah
 - Pelanggan (warga) datang ke tempat pengumpulan sampah atau bank sampah dengan membawa barang (sampah) untuk diselamatkan. Sampah yang dibawa pelanggan merupakan sampah yang dikumpulkan baik dari kegiatan rumah tangga maupun secara sengaja. Ini adalah proses awal menabung di bank sampah ini. dikumpulkan dari

¹³⁰ Ibu Sri, wawancara dengan pihak bank sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

¹³¹ Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 40.

¹³² Ibu Sri, wawancara dengan pihak bank sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

lingkungan sekitar dan memilah sampah sesuai jenisnya.



b. Sampah ditimbang

Sampah masyarakat kemudian ditimbang satu per satu sesuai jenisnya. Selain itu, buku tabungan nasabah berisi total berat sampah serta total biayanya. Dilihat langsung oleh klien pada jam ukur pada timbangan hingga penjumlahan.



c. Sampah dipilah

Tidak semua orang memahami cara memilah sampah dengan benar sesuai jenisnya, serta merapikan sampah sehingga sebelum sampah dibawa ke tengah, sampah harus ditata kembali di bank sampah dan dikumpulkan berdasarkan jenisnya.

Wawancara dengan Ibu Sri, salah satu pengelola bank sampah di desa Janggalan yang menyatakan bahwa mayoritas nasabah membawa sampah dalam kondisi campur aduk dan saya pilah disini saja, memperjelas hal tersebut. bisa mendatangkan lebih banyak uang. Misalnya, pada kertas karton yang sering dirangkai dengan kertas pecahan, kertas keluarga ini memiliki nilai tersendiri ketika diisolasi dalam jumlah banyak dan belum lama ini sudah ada

beberapa orang yang mengumpulkannya sebelum diserahkan ke bank sampah.¹³³



d. Sampah dijemput oleh pengepul

Pengelola bank sampah akan menghubungi pengumpul untuk mengatur pengumpulan sampah yang terkumpul setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak; kolektor kemudian akan mengambilnya. Bank Sampah Cahaya Kehidupan menawarkan layanan jemput gratis selama beroperasi. Pusat pengumpul kemudian mengangkut sampah yang telah diserahkan dari bank sampah sesuai dengan jenisnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ad selaku pengepul sampah mengatakan bahwa, sampah yang berada di bank sampah cahaya kehidupan ini bila sudah terkumpul langsung dijemput oleh pihak pengepul, selanjutnya menjadi tanggungjawab pengepul untuk menjualnya ke vendor yang terbagi menjadi beberapa vendor sesuai dengan jenis sampahnya.¹³⁴

Melihat dampak dari pertemuan tersebut di atas, maka kerangka tabungan yang digunakan pada bank sampah di desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus cenderung dinilai sesuai dengan kecenderungannya, dimana masuk akal bahwa keuntungan yang dapat diperoleh diperiksa karena alasan-alasan yang mengarah pada keuntungan dan kebaikan, misalnya dalam perdagangan yang menjadi alasan pendahuluan untuk mencapai kemaslahatan.

¹³³ Ibu Sri, wawancara dengan pihak bank sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

¹³⁴ Bapak Ad, wawancara dengan pengepul sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

Tidak ada kendala yang menghalangi masyarakat yang tergabung dalam bank sampah untuk menggunakan sistem sebagaimana mestinya.



e. Kendala yang dialami oleh bank sampah dan nasabah

Setiap kegiatan atau operasi yang dilakukan tentunya akan menemui berbagai kendala. Hal ini juga terjadi pada aktivitas bank sampah, baik terhadap nasabahnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Ibu Sri selaku pengelola bank sampah, ada kalanya permasalahan barang masih belum terpilah dengan baik. Alhasil, setiap ada barang yang datang, petugas bank sampah Cahaya Hidup dibantu oleh pengepul yang langsung mengecek kondisi barang setelah dipastikan layak jual dan kemudian mengembalikannya untuk diangkut.¹³⁵

Sementara itu, wawancara dengan Ibu Iz, nasabah Bank Sampah Cahaya Kehidupan Desa Janggalan mengungkapkan kendala yang dihadapi nasabah selama proses transaksi. Ibu Iz mengatakan selama menjadi nasabah Bank Sampah Cahaya Kehidupan Desa Janggalan tidak mengalami kendala apapun; namun, dia dibatasi oleh pemilahan sampah, yang tidak begitu dia pahami. baik.¹³⁶

Mengingat hasil pertemuan di atas, dapat dipahami bahwa semua barang yang berhubungan dengan bank sampah akan bermasalah dalam pelaksanaannya, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi siklus pertukaran pada penerangan

¹³⁵ Ibu Sri, wawancara dengan pihak bank sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

¹³⁶ Ibu Iz, wawancara dengan penjual, pada tanggal 26 Maret 2023.

kehidupan sampah bank di desa Janggalan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sampah pada Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli sampah pada bank sampah cahaya kehidupan di desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, akan diperiksa secara sistematis dan obyektif. Ada tata cara atau sistem yang berlaku dalam praktek jual beli berdasarkan hukum yang telah berlaku baik dalam hukum Islam maupun hubungan yang ada dalam masyarakat.

Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah. Ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

a. Syarat orang yang melakukan akad

1) *Mumayiz* (baligh dan berakal)

Itu harus jeli diselesaikan oleh seseorang atau tidak pingsan, karena orang-orang terkemuka yang sadar dan memiliki jiwa yang sehat dapat melakukan perdagangan perdagangan dengan sempurna, dan dapat berpikir cerdas. Adalah melanggar hukum bagi seseorang di bawah umur untuk membeli dan menjual tanpa izin orang tua atau wali yang sah karena hal itu dapat menimbulkan masalah dan masalah lainnya.¹³⁷

2) Kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Perdagangan harus rela tanpa tekanan dari pihak lain dari masing-masing pihak, baik dari pedagang maupun pembeli. Peristiwa yang terjadi antara ijab dan qabul, seperti ijab qabul, penyerahan, atau penerimaan, menentukan kerelaan, yang merupakan perkara yang tersembunyi.¹³⁸

3) Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Orang yang mubazir dalam hukum Islam adalah orang yang tidak mampu berbuat, artinya ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri meskipun itu merupakan kepentingan hukum. Oleh karena itu,

¹³⁷ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.103

¹³⁸ Ja'far.hlm,103

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang mubazir (mubazir). ini masalah keadaan pribadi.¹³⁹

Hal ini sesuai dengan ungkapan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu.”

Quraish Shihab menguraikan pengulangan di atas dalam bukunya secara khususnya “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama*”.¹⁴⁰

Masuk akal bahwa transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan limbah diizinkan selama mereka mematuhi prinsip dan ketentuan yang ditetapkan. Transaksi jual beli sampah di bank sampah cahaya hidup dengan sistem simpan pinjam di desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, telah memenuhi syarat, antara lain mumayiz, baligh, berakal, bebas membelanjakan harta, dan tidak dipaksa melakukan akad jual beli.

- b. Barang yang diperjualbelikan
Syarat barang yang diperjualbelikan adalah :
- 1) Suci atau bersih barangnya

Hal ini menandakan bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dianggap najis atau dilarang oleh syara. barang-barang yang dilarang,

¹³⁹ Ja'far.hlm,103

¹⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.hlm,497

seperti minuman keras, bangkai, babi maupun anjing.¹⁴¹

2) Bermanfaat/dapat digunakan

Barang dagangan dapat dimanfaatkan. Akibatnya, istilah "barang yang dapat digunakan" mengacu pada berbagai macam barang karena hampir semua barang yang dijual atau dibeli juga merupakan "barang yang dapat digunakan untuk konsumsi". Beras, ikan, buah-buahan, dan sebagainya adalah contohnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "barang yang diperjualbelikan dapat digunakan" adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut memenuhi syarat syariat agama (hukum Islam) atau penggunaan barang tersebut tidak melanggar aturan agama Islam yang berlaku.¹⁴²

3) Milik orang yang melakukan akad

Hal ini menandakan bahwa orang yang melakukan jual beli suatu barang telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Oleh karena itu, kecuali diberi kuasa atau diberi mandat oleh orang tersebut, barang-barang yang bukan miliknya atau dirinya sendiri tidak dapat diperdagangkan.¹⁴³

4) Dapat diketahui barangnya

Intinya adalah produk yang dikenal oleh penjual dan pembeli, khususnya dari segi bentuk, dosis, sifat, dan kualitasnya. Dalam hal ini pertukaran dengan keadaan produk dan harga lengkapnya menjadi kabur, maka pemahaman tersebut batal karena pemahaman tersebut mengandung unsur kekeliruan (gharar). Akibatnya penjual harus mendeskripsikan produk yang akan diperjualbelikan.¹⁴⁴

5) Dapat diserahkan

Barang yang ditukar dapat diserahkan pada saat akad, tetapi tidak diwajibkan untuk segera diserahkan. Menurut syara', artinya barang yang dijual atau dibeli harus dapat dihitung pada saat penyerahan. Oleh karena itu, menjual sesuatu yang

¹⁴¹ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.hlm,104

¹⁴² Ja'far.hlm,105

¹⁴³ Ja'far.hlm,105

¹⁴⁴ Ja'far.hlm,106

tidak dapat dihitung pada saat pengiriman adalah ilegal; misalnya, menjual burung yang sedang terbang adalah ilegal meskipun faktanya ia dapat kembali pada malam hari. Selain itu, buah yang masih muda/belum siap panen, padahal banyak orang yang kalang kabut menjual buah muda untuk keuntungan, itu dianggap haram.¹⁴⁵

6) Barang yang ditransaksikan ada ditangan

Bahwa objek sampah atau barang bekas dinyatakan terwujud pada waktu transaksi jual beli dalam penguasaan penjual sebab, transaksi jual beli sampah ini adalah barang yang berkualitas sudah rusak namun dapat dimanfaatkan sebagaimana jual beli pafa umumnya.¹⁴⁶

Masuk akal bahwa transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan limbah diizinkan selama mereka mematuhi prinsip dan ketentuan yang ditetapkan. Transaksi perdagangan sampah dengan kerangka sistem menabung di bank sampah cahaya kehidupan desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Tidak melanggar rukun jual beli, diantaranya:

- 1) Ada penjual dan pembeli, dari hasil pengamatan penelitian bahwa penjual yaitu nasabah yang memiliki sampah dan pembeli yaitu petugas bank sampah yang menerima dan membayar sampah yang dijual oleh nasabah.
- 2) Ada barang yang diperjualbelikan, dari hasil pengamatan penelitian bahwa barang yang diperjualbelikan oleh masyarakat adalah sampah, adapun ketentuan sampah yang diperjualbelikan sudah melewati proses pemilahan sesuai dengan jenis. Namun, sampah berikut adalah barang bekas yang disakralkan karena mengandung anggur, bangkai, babi, bahkan larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sampah juga memiliki manfaat, tidak hanya manfaat ekonomi bagi nasabahnya melainkan juga manfaat kebersihan bagi lingkungan sekitarnya.

¹⁴⁵ Ja'far.hlm,106

¹⁴⁶ Ja'far.hlm,106

- 3) Ada ijab dan kabul, dalam praktiknya di bank sampah cahaya kehidupan menurut pengamatan penelitian bahwa ada akad yang benar-benar disebutkan dengan jelas pada pelaksanaan bank sampah cahaya kehidupan ini menggunakan akad wadiah sebab setelah proses pelaksanaan jual beli uangnya tidak diberikan melainkan dititipkan atau ditabung ke bank sampah,

Dan peneliti menemukan setiap terjadi transaksi petugas bank sampah akan menjelaskan kepada nasabah dengan kata-kata “saya terima sampahnya ya, ini saya catat dibuku tabungan sesuai hasil timbangan ya pak/bu”. Dengan demikian sudah mewakili ijab dan kabul atau akad dalam transaksi jual beli.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, dalam hal ini pelaksanaan transaksi jual beli sampah adanya uang tersebut masuk ke buku tabungan nasabah dan dapat diambil setiap 2 bulan sekali atau 1 tahun sekali sesuai kesepakatan dengan pihak bank sampah cahaya kehidupan.

Menurut Suwardi Pranoto, salah seorang Ulama dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sampah dan sampah menjadi persoalan di banyak tempat. Oleh karena itu, Mukhtar NU yang diadakan di Jombang pada tahun 2015 memerintahkan agar yayasan ini semakin berkontribusi dalam pengelolaan sampah. “Dulu sampah dianggap sebagai kotoran, namun kini perlu diubah sesuai dengan bentuk dan sifatnya,” kata Suwardi.¹⁴⁷

Pengelolaan sampah ini juga menjadi salah satu target yang harus dicapai pada peringatan satu dekade NU 2026 nanti. Apalagi mengelola sampah sejalan dengan ajaran Islam bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Oleh karena itu, mengelola sampah juga menjadi bagian dari ibadah. Sekaligus bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Makanya, pengelolaan sampah juga harus

¹⁴⁷ Pranoto Suwardi, *Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)*

dikaji dengan rigid. Tantangannya tak sekadar persoalan etik tapi juga teknologi.¹⁴⁸

Hal ini didukung oleh hasil pertemuan ilmuwan dengan Bapak AH, salah satu ketua Jami'iyah Masya'rul Amin, yang berada di kota Janggalan, Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagai aset individu dalam hal pembicaraan skripsi ini. Bahwa beliau memberi pendapat bahwa “tidak mengandung komponen Gharar, Maisir, Riba dan Penggandaan atau pengkhianatan, selama keempat komponen tersebut tidak ditahan dalam pertukaran. Maka sejauh empat unsur tersebut tidak terkandung dalam transaksi maka jual beli tersebut sah menurut syariat Islam penjual sampah di desa Janggalan”¹⁴⁹.

Selain rukun, syarat jual beli, dan pandangan dari beberapa ulama tersebut, yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli sampah melalui bank sampah harus memperhatikan syarat dan rukun wadi'ah, sebagai berikut :

Wadi'ah dibangun di atas empat pilar, menurut Imam Syafi'iyah: dua pihak yang berakad, titipan barang, ijab, dan akseptasi. Orang yang mempercayakan dan menerima deposit harus dapat melakukannya secara legal. Sehubungan dengan syarat sighthat, pengakuan atau kabul bisa sebagai respon atau tanda tenang.¹⁵⁰

Sementara Imam Hanafiyah menegaskan bahwa ijab dan qabul merupakan dua rukun wadi'ah. Pernyataan untuk mempercayakan, seperti "Saya mempercayakan barang ini kepada Anda", atau pernyataan lain yang menunjukkan niat untuk mempercayakan barang tersebut kepada orang lain, dapat digunakan untuk membentuk perjanjian ini. Dan kabul, yaitu pernyataan penerimaan untuk menerima amanah.¹⁵¹

Ada syarat yang melekat pada masing-masing pilar di atas. Imam Hanafi mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad harus akal sehat, sehingga akad

¹⁴⁸ Pranoto Suwardi, *Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)*

¹⁴⁹ Wawancara Tokoh Agama Di Desa Janggalan, Bp,AH

¹⁵⁰ Lutfi, “Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah.”hlm,138

¹⁵¹ Lutfi.hlm,138

wadi'ah yang dibuat oleh orang yang tidak pandai adalah tidak sah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa usia para pihak dalam akad wadi'ah tidak disebutkan sama sekali. Adapun ijab dan qabul, syarat yang harus dipenuhi adalah ijab dan qabul harus dengan wacana atau kegiatan.¹⁵²

Transaksi jual beli sampah dengan sistem tabungan pada bank sampah cahaya kehidupan desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dapat difahami bahwa transaksi sampah diperbolehkan dengan asumsi memenuhi titik-titik dukungan dan keadaan wadi'ah yang direkomendasikan.

Dan selanjutnya fokus sebagaimana ditunjukkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang disinggung sebagai, pokok-pokok wadi'ah terdiri dari: akad, objek wadi'ah, atau harta yang dititipkan, muwaddi', penyimpan, dan mustauda', penyimpan. Sedangkan syarat wadi'ah antara lain: Pertama, akad dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau isyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat 1. Kedua, sesuai Pasal 410, para pihak dalam wadi'ah 'ah kontrak harus pengacara. Ketiga, harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan dipindahtangankan berdasarkan Pasal 411. keempat, Pasal 412 Muwaddi' dan mustaudi' dapat membatalkan akad wadi'ah yang ditunjukkan dengan pengertian.¹⁵³

C. Analisis Data Penelitian

Peneliti akan menyajikan pembahasan berdasarkan temuan penelitian dalam analisis ini. Jadi penyelidikan ini akan menggabungkan hasil pemeriksaan yang ada serta berkoordinasi dengan hipotesis yang ada. Data hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui data yang dibutuhkan oleh peneliti menjadi sasaran analisis kualitatif deskriptif oleh peneliti. Selain itu, hasil data ini terkait dengan teori yang ada, seperti berikut:

¹⁵² Lutfi.hlm,139

¹⁵³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.66-67

1. Analisis Latar Belakang Sampah di perjualbelikan melalui Bank Sampah di Desa Janggalan

Berdasarkan data asal mula sampah diperjualbelikan pada bank sampah ialah sebab pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kota Kudus memberikan strategi alternatif dalam pengelolaan sampah dengan mengedukasi warga melalui pendirian bank sampah cahaya kehidupan yang terintegrasi dengan prinsip 3R reduce, reuse, dan recycle. Kemudian dapat membangun kesadaran masyarakat dalam bersahabat dengan sampah, dan mendapatkan keuntungan secara sosial, ekonomi dan lingkungan dari pemilahan sampah yang ditabung ke bank sampah.

Langkah awal dalam mewujudkan pengabdian ini adalah mengajarkan kepada masyarakat cara memilah sampah rumah tangga dan membuat bank sampah sebagai cara pendistribusiannya dengan memberikan materi ajar. Mengingat penyelidikan dewan bank sampah di desa Janggalan, dapat diasumsikan bahwa untuk menyelamatkan iklim, pemerintah daerah dan asosiasi sosial harus memberikan proyek-proyek praktis, sehingga masyarakat setempat memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki rutinitas positif dalam mengelola sampah secara benar dan cermat.

Kapasitas warga meningkat sebagai hasil dari upaya bank sampah untuk menumbuhkan kemandirian warga melalui pengembangan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, kegiatan bank sampah dengan konsep mengumpulkan sampah kering, memilahnya, dan menggunakan manajemen seperti perbankan, tetapi uang yang dihemat adalah sampah.

Temuan ini menunjukkan bahwa latar belakang sampah diperjualbelikan pada bank sampah di desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan mengedukasi masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya sampah yang bernilai ekonomi dan menciptakan lingkungan yang bersih. Akan tetapi, jika tanpa adanya edukasi kesadaran dan kemampuan dari masyarakat maka akan menimbulkan penumpukan di TPA hingga pencemaran lingkungan dan seterusnya.

2. Analisis Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Sampah pada Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Pelaksanaan yang telah di uraikan di atas dapat diketahui manfaat yang diperoleh dari kerangka pengelolaan sampah antara

- a. Berikut adalah aspek kesehatan lingkungan:
 - 1) Menghindari pemborosan dan menciptakan lingkungan yang sehat
 - 2) Menghindari praktik pembakaran sampah yang dapat membahayakan kesehatan dan mencemari udara.
 - 3) Mengurangi penimbun sampah yang berpotensi mencemari tanah.
 - 4) Jaringan dapat mengetahui pentingnya menjaga iklim.
- b. Masyarakat dari sudut pandang sosial ekonomi meliputi:
 - 1) Peningkatkan pendapatan keluarga dari tabungan sampah.
 - 2) Mengenal hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat.
- c. Dari segi edukasi, antara lain memperluas pemahaman masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah itu bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Secara umum subjek dari semua jenis dan bentuk transaksi muamalah yang merupakan produk dari keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dipengaruhi oleh semua kegiatan yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pelaksanaan transaksi. Pada tingkat dasar, tidak ada yang menolak bahwa barang adalah komponen utama dalam pertukaran setelah subjek. Tanpa objek, sebuah transaksi akan lahir, betapapun metodenya sebuah kesepakatan. Tata cara jual beli sampah bank sampah sudah memenuhi syarat jual beli, sehingga Islam tidak melarang jual beli sampah yang dikelola oleh bank sampah desa janggalan selagi tidak melanggar ketentuan syara' dan masih bermanfaat bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Jual beli harus sesuai dengan konsep hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Islam menganggap jual beli tidak sah jika

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, yang menandakan tidak sesuai dengan kehendak syara. Kita semua menyadari bahwa jual beli adalah salah satu jenis mekanisme hukum yang mengatur transaksi individu dan hak untuk memiliki. Melindungi amaliyah (hak dasar) orang atas harta yang dimilikinya merupakan penyebab atau faktor yang paling signifikan di balik larangan dan aturan jual beli.

Tidak diragukan lagi ada sistem yang digunakan bank sampah untuk menjalankan kegiatannya. Secara umum bank sampah ini menggunakan sistem perbankan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya; satu-satunya perbedaan adalah menghemat barang (sampah) daripada uang dan memiliki banyak proses.¹⁵⁴

Begitu juga dengan hasil pertemuan dengan Ibu Sr. Salah satu pengelola bank sampah menyatakan bahwa secara umum hampir identik dengan sistem perbankan dan keuangan. Perbedaan utama adalah bahwa yang kita simpan adalah sampah yang harus melalui beberapa siklus, ketika klien menyertai sampah, sistem yang mendasarinya adalah mengukur berapa banyak sampah yang dibawa, setelah itu disimpan di buku dana cadangan dengan keseimbangan berikutnya. dan ditampilkan ke klien bahwa berapa banyak ekuilibrium sampai sekarang tidak ada lagi. Nasabah terkadang memilih untuk menarik dananya secara langsung, namun jumlah penarikan tunai tetap tercatat di buku tabungan. Namun sebagian besar nasabah ini lebih memilih untuk menyimpan sampahnya daripada menarik dananya secara langsung.¹⁵⁵

Dari analisis yang telah di uraikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual-beli sampah di desa janggalan telah sesuai dengan prosedur baik itu prosedur Kesehatan yang berkaitan dengan pemilahan sampah, penetapan harga sampah sampai dengan prosedur dalam melakukan pembukuan dalam tabungan ataupun pengambilan saldo secara langsung telah menggunakan sistem transaksi yang transparan di mana pihak penjual dan pembeli saling sepakat atas transaksi yang telah di lakukan.

¹⁵⁴ Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 40.

¹⁵⁵ Ibu Sr, wawancara dengan pihak bank sampah, pada tanggal 26 Maret 2023.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sampah pada Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang membahas tentang hukum jual beli barang bekas, dan jual beli barang bekas atau barang bekas pada dasarnya tidak dibahas secara detail dalam Islam. Sesuai dengan aturan fikih, masalah hukum diperbolehkan; Padahal, hukumnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh.¹⁵⁶

“Ada dalil yang melarangnya karena hukum dasar segala sesuatu adalah boleh.” Berdasarkan kaidah fikih di atas, sebenarnya undang-undang tentang devisa bank sampah sebagian besar tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada pertentangan yang membatasinya.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisa mengenai jual beli sampah di Bank Sampah janggalan desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kabupaten Kudus ini, dengan melihat rukun dan syaratnya, antara lain apakah barang bekas merupakan barang suci untuk diperjualbelikan dan apakah jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Pertukaran muamalah memiliki akad-akad yang harus dipenuhi yang mempengaruhi terlepas dari apakah suatu pertukaran bersifat substansial, salah satunya adalah barang dagangan, yang dapat dikenali sebagai berikut:

- a. Dilarang menjual atau membeli barang najis
- b. Harus ada manfaat atau manfaat yang sesuai dengan syariat Islam
- c. Item tidak dapat diklik untuk waktu yang terbatas
- d. Itu harus diserahkan
- e. Harus dimiliki oleh orang lain yang telah mendapat izin dari pemiliknya
- f. Itu harus jelas dalam bentuk, substansi, dan ukuran..

Menurut hukum Islam, syarat jual beli adalah penjual dan pembeli harus mengetahui substansi, bentuk, isi, dan sifat barang. dalam hal ini sehingga baik penjual maupun pembeli tidak merasa dikecewakan. Regulasi Islam memang tidak kaku dalam kerangka berpikir tentang suatu isu. Peraturan Islam memberikan akomodasi dan tidak mempersulit

¹⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Groaup, 2009), hlm. 219

kerabatnya untuk membuatnya sederhana dan tidak mempersulit kerabatnya untuk mencapai sesuatu yang besar.

Selain itu menurut penilaian salah seorang Nahdlatul Ulama Suwardi Pranoto mengatakan bahwa suatu benda memiliki struktur yang nyata sebagai sesuatu yang dianggap remeh, seperti sampah atau sampah, jika memiliki manfaat maka halal untuk ditukarkan di dengan alasan bahwa itu setara dengan properti. Tentunya dengan catatan, selama keadaan benda suci itu fisik, dan tidak berantakan (*mutanajjis*). Jika barang tersebut merupakan barang dagangan *mutanajjis*, maka syarat yang sah untuk dapat ditukar adalah barang tersebut harus dibersihkan dari kotoran. Untuk produk yang najis, selama apa pun manfaatnya, maka cara paling umum untuk menggerakkan tangan (*naqlu al-yad*) dapat diselesaikan seperti yang digambarkan sebelumnya.

Syekh Imam Abu Ishaq Ibrahim Bin Yusuf Fairozi Asy-Syairozi As-Salafi menjelaskan dalam bukunya *Al-Muhaddab Fiqh Al-Mazhab Al-Syafi'i*:¹⁵⁷ “Pasal ini menjelaskan yaitu barang-barang yang dapat terdapat kemanfaatannya baik untuk dimakan, di minum, dipakai, dan dicium baunya” Klarifikasi ini merupakan kisah moral dari masalah perdagangan limbah atau barang bekas, dengan klarifikasi ini mengingat hukum Islam perdagangan limbah diperbolehkan karena produk yang ditukar masih memiliki manfaat setelah digunakan kembali atau dibersihkan lagi, dan meningkatkan daerah setempat.

Dari uraian di atas peneliti dapat mengatakan bahwa dari sudut pandang hukum Islam transaksi jual beli sampah boleh untuk dilakukan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak melanggar syariat yang ada. Adapun sampah yang diperjualbelikan di bank sampah cahaya kehidupan diantaranya kertas tidak terpakai, kardus, botol, buku, besi, marga dan bahan atom lainnya. Proses jual beli sampah yang ada pada bank sampah didesa Janggalan telah menggunakan sistem regulasi yang tepat sehingga sesuai dengan syariat yang ada.

Analisis berikutnya tentang wadi'ah yang mana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang dimaksud dengan,

¹⁵⁷ Syeh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *Kitab Muzhab Fiqh Al-Mudzhab Al-Syafi'i*, jilid 1 (semarang) h. 261

rukun wadi'ah terdiri atas: muwaddi'/penitip, mustauda'/penerima titipan, objek wadi'ah/harta titipan, dan akad. Sedangkan syarat wadi'ah diantaranya: pertama, Pasal 409 ayat 1 akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. kedua, Pasal 410 para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum. ketiga, Pasal 411 harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan. keempat, Pasal 412 Muwaddi' dan mustaudi' dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan.¹⁵⁸

Syarat dan rukun wadi'ah yang diambil dari dua mazhab-mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi juga telah dibahas pada bagian sebelumnya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa wadi'ah yang dilakukan di bank sampah sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada dari ketentuan yang menjadi syarat dan rukun dalam pelaksanaan wadi'ah di bank sampah desa janggalan dan ketentuan yang berlaku di bank sampah.



¹⁵⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.66-67